

**PEMBENTUKAN TIM-PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
2021**

**KPT KPU NO 25/HM.02/1305/2021, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**ABSTRAK:** - Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07-  
/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal penetapan Keputusan Akun Media Sosial  
Resmi Komisi Pemilihan Umum, perlu menyusun desain, materi dan konten sosialisasi  
yang menarik, simple, kekinian, edukatif dalam rangka bentuk inografis sesuai  
kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, dalam rangka  
transparansi informasi publik program kegiatan KPU, sosialisasi, pendidikan Pemilih dan  
peningkatan partisipasi masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Akun Resmi  
Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang  
Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun  
2017; PP No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 4  
Tahun 2021; Surat KPU RI No 301/PP.06-SD/KPU/IV/2020; Surat KPU RI No  
958/PP.07/09/2021; KPT KPU Kabupaten Padang Pariaman No 21/HK.03.1/1305/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi  
Media Sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk adanya pengelolaan media sosial  
resmi bertanggung jawab mengenai ketersediaan informasi, sosialisasi, edukasi dan  
pendidikan pemilih sesuai dengan tahapan dan isu kekinian seputar pelaksanaan pemilu  
dan pemilihan di Kabupaten Padang Pariaman.

**Catatan :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Desember 2021.

- Lampiran 1 Halaman